



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam penanganan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan sangat berisiko terpapar sehingga perlu diberikan apresiasi dengan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif dan santunan kematian untuk meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tepat dan terukur maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 278/ 2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* atau yang disingkat COVID-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai pandemi dan dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana nonalam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
6. Insentif adalah insentif yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau institusi kesehatan sesuai dengan aturan keuangan dan pedoman perundang-undangan yang ada.
7. Santunan kematian adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan paparan COVID-19 pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19.
8. Tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Puskesmas, di rumah sakit rujukan COVID-19, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang termasuk UPT Labkesda guna pemeriksaan dan /atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 guna diberikan insentif dan santunan kematian.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kabupaten Lumajang.
10. Institusi kesehatan yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang termasuk UPT Labkesda yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberikan insentif dan/atau santunan kematian.
- (2) Insentif atau santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhitung mulai ditetapkannya Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Lumajang sampai dengan pencabutan Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

(3) Penerima dan besaran insentif dan/atau santunan kematian ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pemberian insentif dan/atau santunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berpedoman pada Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang

pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I RUANG LINGKUP

- a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- b. Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- c. Tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif dan santunan kematian.

II TUJUAN

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan bagi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lumajang yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Instansi Kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

III SASARAN

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, serta relawan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan melalui Keputusan atau Surat tugas dari instansi masing-masing. Untuk Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, Rumah Sakit oleh Direktur Rumah Sakit dan Staf Dinas Kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU INSTITUSI KESEHATAN YANG BERHAK MENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

- A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan
 1. Rumah Sakit di Kabupaten Lumajang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19.
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang termasuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- B. Kriteria Tenaga Kesehatan
 - 1) Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - 2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19 pada:
 - a. Rumah Sakit
Rumah Sakit di Kabupaten Lumajang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja:

- a) Ruang isolasi COVID-19
- b) Ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19
- c) Ruang IGD Triase

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas Pimpinan RS yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Tenaga kesehatan pada Puskesmas yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja:

- a) Tenaga kesehatan yang menangani pasien ODP COVID-19 di ruang poli dan rawat inap;
- b) Tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.
- c) Tenaga kesehatan yang melakukan *screening*.

Jenis dan jumlah Tenaga kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

c. Dinas Kesehatan

Tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan, termasuk tenaga kesehatan UPT Labkesda yang melakukan pengambilan spesimen. Jenis dan jumlah Tenaga kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan/atau Kepala Dinas Kesehatan yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan dan jumlah spesimen yang diambil.

V TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN, MULAI DARI PROSES PENGUSULAN, VERIFIKASI HINGGA PENCAIRAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN.

A. INSENTIF TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

- 1) Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Pada Unit Pelayanan Kesehatan yang Menangani Covid-19 Berdasarkan Pasien yang Dirawat
 - a) Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 berdasarkan jumlah pasien dirawat dalam 1 (satu) bulan

Tabel 1.1
Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di RS Rujukan COVID-19

No	Σ Pasien Dirawat dalam 1 bulan	Σ Dokter Spesialis	Σ Dokter	Σ Perawat /Bidan	Σ Nakes Lain
1	1-10	1-5	1-5	30-40	Analisis Laboratorium Radiografer, Farmasi, Elektro Medis, dll (sesuai kebutuhan)
2	11-20	6-10	6-10	41-60	
3	21-30	11-15	11-15	61-90	
4	31-40	16-20	16-20	91-120	
5	41-50	21-25	21-25	121-150	
6	51-100	26-50	26-50	151-300	

Keterangan :

- Jumlah pasien yang dirawat (rawat inap) dalam 1 bulan sesuai dengan data laporan COVID-19 yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
- Jumlah dan jenis tenaga di IGD/triase, termasuk jumlah nakes lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di RS rujukan:

$\Sigma \text{Kebutuhan Nakes} : \frac{\Sigma \text{Pasien Dirawat 1 Bulan}}{\Sigma \text{Maksimal Pasien Dirawat}} \times \Sigma \text{MaksKebutuhan Nakes}$

Catatan :

- Jumlah pasien yang diperhitungkan di RS Rujukan COVID-19 adalah jumlah kasus PDP dan *confirm*;
- Jika hasil perhitungan didapatkan angka pecahan, maka dibulatkan ke satuan terdekat ≥ 0.5 dibulatkan menjadi 1 dan < 0.5 dibulatkan menjadi 0.

Contoh :

Jumlah pasien yang dirawat di RS A sebanyak 27 orang selama bulan Maret 2020 maka perhitungan tenaga kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut (merujuk pada Tabel 1.1)

- Dokter Spesialis

$$\begin{aligned} \Sigma \text{Kebutuhan Nakes} &= \frac{27 \text{ Pasien}}{30 \text{ Pasien}} \times 15 \text{ dr. Spesialis} \\ &= 13,5 \end{aligned}$$

Maka kebutuhan Dokter Spesialis maksimal 14 Dokter Spesialis

- Dokter Umum

$$\begin{aligned} \Sigma \text{Kebutuhan Nakes} &= \frac{27 \text{ Pasien}}{30 \text{ Pasien}} \times 15 \text{ dr. Umum} \\ &= 13,5 \end{aligned}$$

Maka kebutuhan Dokter Umum maksimal 14 Dokter Umum

- Tenaga Perawat

$$\begin{aligned} \Sigma \text{Kebutuhan Nakes} &= \frac{27 \text{ Pasien}}{30 \text{ Pasien}} \times 90 \text{ perawat} \\ &= 81 \end{aligned}$$

Maka kebutuhan Perawat maksimal 81 Perawat

- Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Tabel 1.2
Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Kategori	Σ kasus ODP, PDP dan Screening	Jumlah Nakes
Kategori 1	< 100	4-6
Kategori 2	100-200	7-10
Kategori 3	>200	11-20

Keterangan :

- jumlah kasus sesuai dengan data COVID-19 yang dilaporkan di Dinas Kesehatan;
- screening* diperhitungkan pada kasus PDP, ODP dan ODR;
- jika kasus dalam 1 bulan >200 untuk pembagian nakes menggunakan pembagi 400 kasus;
- jika kasus dalam 1 bulan >400 maka pengajuan maksimal 20 nakes.

Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas :

$$\Sigma \text{Kebutuhan Nakes} : \frac{\Sigma \text{Kasus dalam 1 Bulan}}{\Sigma \text{Maksimal Kasus}} \times \Sigma \text{MaksKebutuhan Nakes}$$

Catatan :

- Jika hasil perhitungan didapatkan angka pecahan, maka dibulatkan ke satuan terdekat ≥ 0.5 dibulatkan menjadi 1 dan apabila < 0.5 dibulatkan menjadi 0.
- Jika perhitungan jumlah tenaga kesehatan kurang dari batas minimal maka menyesuaikan **batas minimal Nakes** di kategori tersebut.
- Jika perhitungan jumlah tenaga kesehatan lebih dari batas maksimal maka menyesuaikan batas maksimal Nakes (20 orang).

Contoh :

- Pada Puskesmas A jumlah kasus ODP, PDP, *screening* sebanyak 194 orang selama bulan Maret 2020 maka jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut (merujuk pada Tabel 1.2):

$$\begin{aligned} \Sigma \text{Kebutuhan Nakes} &= \frac{194 \text{ kasus}}{200 \text{ orang}} \times 20 \text{ Nakes} \\ &= 19,4 \end{aligned}$$

Maka kebutuhan Nakes maksimal 19 Nakes

- Pada Puskesmas B jumlah kasus ODP, PDP, *screening* sebanyak 25 orang selama bulan Maret 2020 maka jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut (merujuk pada Tabel 1.2):

$$\begin{aligned} \Sigma \text{Kebutuhan Nakes} &= \frac{25 \text{ kasus}}{100 \text{ orang}} \times 6 \text{ Nakes} \\ &= 1,5 \end{aligned}$$

Maka kebutuhan Nakes maksimal 4 Nakes

c) Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan

Tabel 1.3
Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan

Kategori	Σ kasus ODP, PDP	Jumlah Tenaga Surveilans dan Nakes lainnya
Kategori 1	< 500	4-6
Kategori 2	500-1000	7-10
Kategori 3	>1000	11-20

Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan :

$$\Sigma \text{Kebutuhan Nakes} : \frac{\Sigma \text{Kasus Eksisting ODP dan PDP dalam 1 Bulan}}{\Sigma \text{batas tertinggi kasus ODP, PDP}} \times \Sigma \text{Kebutuhan Maksimal Nakes}$$

Catatan :

- Jika hasil perhitungan didapatkan angka pecahan, maka dibulatkan ke satuan terdekat ≥ 0.5 dibulatkan menjadi 1 dan apabila < 0.5 dibulatkan menjadi 0.
- Jika perhitungan jumlah Nakes kurang dari batas minimal maka menggunakan batas minimal tenaga kesehatan (sesuai Tabel 1.3).

Contoh:

Jumlah kasus pada bulan Maret 2020 ODP dan PDP yang terdapat di Kabupaten A sebanyak 715 orang, maka kebutuhan nakes *surveilans* COVID-19 di Dinas Kesehatan (merujuk Tabel 1.3)

$$\begin{aligned}\Sigma \text{Kebutuhan Nakes} &= \frac{715 \text{ kasus}}{1000 \text{ orang}} \times 10 \text{ Nakes} \\ &= 7,15\end{aligned}$$

Maka kebutuhan Nakes maksimal 7 Nakes

2) Besaran Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

- a) Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 setinggi-tingginya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Daftar Unit Cost Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

No	Jenis Tenaga	Unit Cost (Rp)	Area kerja
1	Dokter Spesialis	15.000.000/OB	1. Ruang Isolasi COVID-19 2. Ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19 3. Ruang IGD Triase
2	Dokter umum	10.000.000/OB	
3	Dokter Gigi	10.000.000/OB	
4	Bidan	7.500.000/OB	
5	Perawat	7.500.000/OB	
6	Tenaga kesehatan lainnya	5.000.000/OB	

*) OB = orang per bulan

- b) Insentif untuk tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Cara perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan :

$\text{Besaran Insentif} = \frac{\sum \text{hari penugasan}}{22 \text{ hari}} \times \text{unit cost per bulan}$
--

Contoh:

1. Di RS rujukan covid ditugaskan dokter sebanyak 20 hari dan perawat 12 hari.

$$\begin{aligned}\Sigma \text{ Insentif Dokter} &= \frac{20 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times 10.000.000 \\ &= 9.090.909\end{aligned}$$

Maka perolehan insentif dokter sebesar Rp9.090.909

$$\begin{aligned}\Sigma \text{ Insentif Perawat} &= \frac{12 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times 7.500.000 \\ &= 4.090.909\end{aligned}$$

Maka perolehan insentif perawat sebesar Rp4.090.909

2. Pada puskesmas ditugaskan tenaga kesehatan untuk pelayanan COVID-19 selama 22 hari.

$$\begin{aligned}\Sigma \text{ Insentif Nakes} &= \frac{22 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times 5.000.000 \\ &= 5.000.000\end{aligned}$$

Maka perolehan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp5.000.000

3) Prosedur Pengusulan Insentif

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau institusi kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui alamat email: bppsdmkcovid19@gmail.com atau ppsdmkcovid19@yahoo.com dengan melampirkan *soft file* format pdf dan exel untuk dokumen berikut ini:


- a) Surat Keputusan dan surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai kwitansi pengajuan nominal yang diusulkan (format 1);
- b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan (format 2);
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (format 3);
- d) Surat Keputusan Tim Verifikator daerah yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan (format 4);
- e) Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- f) Nomor rekening tenaga kesehatan yang bertugas (sesuai keputusan dan surat tugas) di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pada Bank Pemerintah dan alamat *e-mail* resmi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan (format 5);
- g) Laporan rekap kasus yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan (*by name by adress*) (format 5);
- h) Khusus usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang bertugas pada Dinas Kesehatan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebelum disampaikan ke Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian kesehatan.

Rincian kelengkapan berkas pengajuan :

No	Lampiran	Berkas hard file	Berkas soft file
1	Surat dengan tanda tangan pimpinan fasyankes/institusi kesehatan ke BPPSDM Kemenkes RI perihal pengajuan usulan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19	√	Pdf
2	SK pimpinan Faskes tentang penetapan tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di RS/Dinkes/Puskesmas ... untuk bulan...	√	pdf
3	Format usulan insentif (kwitansi dan lampiran) bagi tiap nakes yang sudah ditetapkan dalam SK disertai SIP nakes yang masih berlaku di tempat yang diusulkan	√	pdf& excel
4	Surat tugas dari pimpinan, disertai jadwal tugas jaga per bulan ...	√	pdf
5	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	√	pdf
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	√	pdf
7	SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan	√	pdf
8	Surat pernyataan bagi setiap nakes yang menyatakan bahwa tidak diajukan menerima insentif lebih dari 1 (satu) faskes	√	pdf
9	SK direktur RS tentang jumlah TT untuk penanganan pasien covid-19	√	pdf
10	SK direktur RS tentang tenaga yang ditempatkan di IGD Triase, dilampiri jadwal bulan ...	√	pdf
11	Laporan rekap kasus bulanan yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan	√	pdf& excel
12	Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan	√	pdf
13	Nomor rekening tenaga kesehatan yang bertugas dan alamat email resmi faskes	√	pdf

4) Periode Pengusulan Pembayaran Insentif

Usulan pembayaran insentif diterima oleh Tim Verifikator Kabupaten sebelum tanggal 3 setiap bulannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebelum pedoman ini ditetapkan. Tahapan pengusulan pembayaran insentif :



Pengumpulan berkas pengusulan dikirimkan ke Dinas Kesehatan.

1. *Hard file* dikirim ke Bidang Yankes setiap tanggal 3 bulan berikutnya.
2. *Soft file* dikirim ke alamat email: lumajangsdmkgcovid19@gmail.com sesudah verifikasi dari Dinas Kesehatan.

5) Verifikasi Usulan Pembayaran Insentif

Verifikasi usulan pembayaran insentif dilakukan oleh Tim Verifikator Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaannya paling sedikit terdiri dari unsur:

- a) Satuan Pengawas Internal (SPI);
- b) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
- c) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Tugas Tim Verifikator Daerah meliputi :

- a) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan
- b) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan
- c) Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai.
 - Tim verifikator pusat untuk kemudian diproses pencairan pembayaran insentif.

6) Prosedur Pembayaran Insentif

Prosedur pembayaran insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah :

- a) Tim verifikator pusat menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kepala BPSDM Kesehatan menyampaikan dokumen hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan.
- b) Tim verifikator pusat menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kepala BPSDM Kesehatan menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk pencairan dana insentif tenaga kesehatan ke rekening kas daerah.

c) Dinas Kesehatan melakukan pembayaran insentif ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikator pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah

Inspektorat/Lembaga Pengawasan Daerah melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.

B. SANTUNAN KEMATIAN

Santunan Kematian diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19. Besaran santunan kematian sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah). Mekanisme pembayaran santunan kematian mutatis mutandis dengan ketentuan mekanisme pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Lampiran Romawi V huruf A, dimulai dari proses usulan pembayaran, verifikasi usulan, dan pembayaran santunan. Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan usulan pembayaran santunan, terdiri atas:

1. Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
2. Hasil laboratorium atau rapid test yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan positif COVID-19;
3. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
5. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
6. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi meterai 6000;
8. Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan ke verifikator secara berjenjang.

VI SUMBER PEMBIAYAAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Sumber dana pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah atau swasta yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dialokasikan melalui pengalihan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan/atau Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

**FORMAT KWITANSI
PENGAJUAN DAN LAMPIRAN DAFTAR PENERIMA INSENTIF**

Nomor Kuitansi : Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG Banyaknya Uang : (<i>terbilang</i>) Untuk pembayaran : INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANICOVID-19 BULAN..... TAHUN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN An. (.. orang) Dengan rincian : Jumlah : Rp.	
Terbilang : Rp. (nominal yang diajukan)	
Lumajang,	
MENGETAHUI PPTK <u>(NAMA TERANG)</u> NIP.	PENERIMA <u>(NAMA TERANG)</u> NIP.
SETUJU DIBAYAR BENDAHARA PENGELUARAN <u>(NAMA TERANG)</u> NIP.	LUNAS DIBAYAR KASIR <u>(NAMA TERANG)</u> NIP.

Lampiran khusus Rumah Sakit rujukan COVID-19

DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19
RUMAH SAKIT
Bulan Tahun 2020

No	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Unit Kerja				Jenis nakes	Nominal (Rp)	No. Rekening / Nama Bank	Tanda Tangan
				Isolasi	ISCU/ HCU/ ICCU	Rawat Inap Isolasi	IGD triase				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											1
2											2
3											3
4											4
5											5
6											6
dst											
	Total										

Lumajang,

Disahkan oleh :

Telah dibayar uang
sejumlah Rp.

Telah Diterima
Uang sejumlah Rp.

Pejabat Pembuat Komitmen

(NAMA TERANG)
NIP.

Bendahara Pengeluaran,

(NAMA TERANG)
NIP.

Penerima,

(NAMA TERANG)
NIP.

Lampiran khusus Puskesmas dan Dinas Kesehatan

DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19
PUSKESMAS / RUMAH SAKIT
Bulan Tahun 2020

No	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Jenis Nakes	Nominal (Rp)	No. Rekening / Nama Bank	TTD
1	2	3	4	9	10	11	12
1							1
2							2
3							3
4							4
5							5
6							6
dst							dst
	Total						

Lumajang,

Disahkan oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen

Telah dibayar uang
sejumlah Rp.
Bendahara Pengeluaran,

Telah Diterima
Uang sejumlah Rp.
Penerima,

(NAMA TERANG)
NIP.

(NAMA TERANG)
NIP.

(NAMA TERANG)
NIP.

KOP SATUAN KERJA

KEPUTUSAN KEPALA

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -*
*19)*BULAN ... 2020 DI ...KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran *Corona Virus Disease 2019 COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat utamanya di bidang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan penyebaran dan *Corona Virus Disease 2019 COVID-19* diperlukan langkah tindakan pencegahan/penanganan dengan menugaskan tenaga kesehatan agar segera tertangani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tenaga Medis dan Kesehatan dalam rangka Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Keputusan Kepala
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan ;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 278/ 2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Bulan ... Tahun... pada Dinas/Rumah Sakit /Puskesmas ... dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk melaksanakan pelayanan kesehatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) sesuai dengan ketentuan prosedur dan/atau protokol kesehatan yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Lumajang
Pada tanggal

KEPALA

(Nama Terang)
NIP.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. dst.

LAMPIRANKEPUTUSAN KEPALA ...

NOMOR :

TENTANGPENETAPAN TENAGA
KESEHATAN DALAM RANGKA
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID -19) BULAN
... TAHUN... PADA DINAS/RUMAH
SAKIT /PUSKESMAS ...

DAFTAR TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)
BULAN ... TAHUN...
PADA DINAS/RUMAH SAKIT /PUSKESMAS ...

NO	NIK	NAMA	JENIS NAKES	NAMA BANK	NO REKENING

KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT
/PUSKESMAS

(Nama Terang)

NIP.

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : Keputusan Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan.. Kabupaten Lumajang nomor ... tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Pengamatan dan Penelusuran Kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* Bulan 2020 Di ... Kabupaten Lumajang

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat/Gol : ... / ...

Jabatan : KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT /PUSKESMAS...

Instansi : (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)

Menugaskan kepada nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Tugas ini untuk U melakukan pelayanan pencegahan/penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* selama ... (hari) mulai dari tanggal sampai dengan tanggal 2020 di Kabupaten Lumajang

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Lumajang
pada tanggal :

KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT
/PUSKESMAS ...

(Nama terang)
NIP.

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA
TENAGA KESEHATAN YANG DITUGASKAN
MELAKSANAKAN PENCEGAHAN/PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	NAMA	NIP	JENIS NAKES	INSTANSI/ RUANG

KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT
/PUSKESMAS ...

(Nama terang)
NIP.

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT)

Nomor :

DASAR : Surat Tugas Kepala DINAS/RUMAH SAKIT /PUSKESMAS...
 Nomor : ... tanggal ...

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat/Gol : ... / ...

Jabatan : KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT /PUSKESMAS ...

Instansi : (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)

Menerangkan bahwa nama-nama dibawah ini :

NO	NIK	NAMA	NIP	JENIS NAKES	UNIT KERJA

Telah melaksanakan tugas untuk melakukan pelayanan / pengamatan dan penelusuran kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* selama bulan 2020 di ... Kabupaten Lumajang.

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang

Pada tanggal : 2020

KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT
/PUSKESMAS

(NAMA TERANG)

NIP.

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Nomor : ... / ... / ... /

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ...
 NIP : ...
 Pangkat/Gol : ... / ...
 Jabatan : KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT /PUSKESMAS ...
 Instansi : (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif/santunan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada ... (instansi kesehatan) adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenarnya.

Lumajang,

KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT
/PUSKESMAS ...

(NAMA TERANG)

NIP.

**FORMAT VERIFIKASI
USULAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) KABUPATEN LUMAJANG**

Jumlah pasien dalam satu bulan pasien/spesimen

No	Yang Diverifikasi	Ada dan Valid	Kurang /Tidak Valid	Keterangan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan Covid-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan serta nominalnya insentifnya. Hal ini berdasarkan Keputusan dan surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan → sinkronisasi data SDMK			
2	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan			
5	Laporan rekap kasus yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan/spesimen yang diperiksa di Laboratorium dan/ atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan			
6	Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan			

*)berikan checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil verifikasi.

Kesimpulan :

No	Tindak lanjut	Catatan
	<input data-bbox="285 318 362 401" type="checkbox"/> Dokumen lengkap dan valid diteruskan ke Kepala Badan PPSDMK Kemenkes RI <input data-bbox="285 443 362 525" type="checkbox"/> Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi checklist (√) sesuai dengan hasil verifikasi.

Lumajang,

No	Nama Verifikator	NIP	Jabatan Dalam Tim	Tanda tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5

FORMAT VERIFIKASI PADA SATUAN KERJA
USULAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) KABUPATEN LUMAJANG

RUMAH SAKIT/PUSKESMAS/DINAS : ...

Jumlah pasien dalam satu bulan pasien/spesimen

No	Yang Diverifikasi	Ada dan Valid	Kurang /Tidak Valid	Keterangan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan Covid-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan serta nominalnya insentifnya. Hal ini berdasarkan Keputusan dan surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan → sinkronisasi data SDM			
2	Validitas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan			
3	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	Validitas nomor rekening fasilitas pelayanan kesehatan / institusi kesehatan pada Bank Pemerintah dan alamat e-mail resmi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan			
5	Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan			
6	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan Covid-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan serta nominalnya insentifnya. Hal ini berdasarkan Keputusan dan surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan → sinkronisasi data SDM			

*)berikan checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil verifikasi.

Kesimpulan :

No	Tindak lanjut	Catatan
	<input data-bbox="285 358 363 433" type="checkbox"/> diteruskan dan disampaikan kepada Kepala Badan PPSDMK Kemenkes RI untuk diproses lebih lanjut <input data-bbox="285 518 363 593" type="checkbox"/> untuk dilengkapi dan diperbaiki	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi checklist (√) sesuai dengan hasil verifikasi.

Lumajang,

No	Nama Verifikator	NIP	Jabatan Dalam Tim	Tanda tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5

LAPORAN REKAPITULASI PELAYANAN KASUS COVID-19 PER BULAN
PADA RUMAH SAKIT

INSTANSI :
BULAN :
TAHUN :

No	Nama pasien	Status Pasien Umur/ Tanggal Lahir		Jenis Kelamin	Alamat	Penyakit Kororbid		Ket
		PDP	Confirm			Ada	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
dst								

Lumajang,.....

DIREKTUR RUMAH SAKIT

(NAMA TERANG)

NIP.

LAPORAN REKAPITULASIPELAYANAN KASUS COVID-19 PER BULAN
PADA PUSKESMAS

BULAN :
TAHUN :

No	Nama pasien	Jenis Kelamin	Status	Alamat	Ket
1	2	5		6	9
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Lumajang,

KEPALA PUSKESMAS

(NAMA TERANG)

NIP.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.